



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/71 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui perkembangan politik di daerah dan menciptakan stabilitas politik pemerintahan yang kondusif di daerah, perlu melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi situasi politik secara tertib, terkoordinasi dan berkesinambungan perlu dibentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik di daerah dan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Jayapura Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 789);
9. Pasal 2 huruf a angka 3, Bagian Kesatu Paragraf 3 Bab IV dan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 4)
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantau Perkembangan Politik di Daerah dan Penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2024 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemantau sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas :

1. melakukan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah dan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 di Kabupaten Jayapura;
2. menginventarisasi dan mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum;

3. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan dalam daerah secara terus menerus terhadap kemungkinan terjadinya gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik; dan
4. memberikan saran dalam penyelesaian permasalahan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Anggota DPR, DPRD dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

- KETIGA : Tim Pemantau dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemantauan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Papua melalui Bupati Jayapura sebagai bahan evaluasi/rujukan dalam pengambilan kebijakan pembinaan politik dalam Negeri.
- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas-tugas Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, perlu dibentuk Sekretariat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 11 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/71 TAHUN 2024
TANGGAL 11 JANUARI 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN PERKEMBANGAN POLITIK DI DAERAH
DAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAPURA
TAHUN 2024

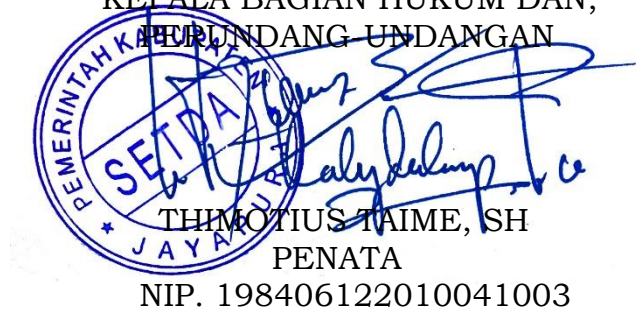
NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	PENJABAT BUPATI JAYAPURA	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA	PENANGGUNG JAWAB
	A. KOORDINATOR TIM PEMANTAU	
1.	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KETUA
2.	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BIDANG ANALISIS DATA
3.	KEPALA BIDANG POLITIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
4.	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BIDANG PENYELESAIAN KONFLIK
5.	KEPALA BAGAIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR BANTUAN HUKUM
6.	SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	WAKIL KETUA
	B. SEKRETARIAT	
1.	KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN KONFLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	KOORDINATOR
2.	KEPALA SUB BIDANG PENGAWASAN ORANG ASING DAN LEMBAGA ASING PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
3.	KEPALA SUB BIDANG KELEMBAGAAN PARTAI POLITIK DAN FASILITASI PEMILIHAN UMUM PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
4.	KEPALA SUB BIDANG POLITIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
5.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PUBLIK PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
7.	Ps. KANIT POLITIK POLRES JAYAPURA	ANGGOTA
8.	YANRI SUDY PANANGNANGAN STAF PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

1	2	3
9.	HERMAN HALE ASUK STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
10.	FREKTOR SOKOI STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
11.	ASTINAWATI SILITONGA STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
12.	MARTINUS F. MAYABUBUN STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA
13.	WITORO STAF BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN JAYAPURA	ANGGOTA

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd.

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
~~KEPADA~~ UNDANG-UNDANGAN


THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003